



P U T U S A N
Nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SOOD BAJREI** : Umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat I;
2. **SAID BAJRE**: Umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat II;
3. **NURBAIAH** : Umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat III;
4. **SAAD ELMIANI** : Umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bung Karno, Gang Setiabudi No. 2 Gebang Baru, RT/RW : 005/074, Kelurahan/Desa Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan kuasa kepada **EKO RAHADI, S.H., MUSTIADI, S.H., dan LALU MUH. SUHAENDY, S.H.,** Ketiganya Advokat/Pengacara beralamat di Jalan. Sakra – Selayar, Selung Lauq Desa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur – NTB., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/SK. PDT/ADV. ER & RKN/III/2020., tertanggal 20 Maret 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Juni 2020 dengan Register Nomor : 193/HK/HT.08.01.SK/VI/2020/PN Sel selanjutnya

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel



Penggugat I sampai dengan Penggugat IV disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

LAWAN:

1. **BUPATI LOMBOK TIMUR** : Beralamat di Jalan Pahlawan, Kota Selong, Selong, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada BIAWANSYAH PUTRA, S.H., SUHERMAN, S.H., DARTA NEGARA, S.H., dan TOHARUDIN, S.H., keempatnya berkedudukan di Prof. Moh. Yamin, S.H., Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/42/KUM/2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Juli 2020 dengan Register Nomor : 234/HK/HT.08.01.SK/VII/2020/PN Sel;

2. **MANILAH** : Umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Terara Selatan, Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **DARMAWAN** : Umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut
4. **NASRUDIN** : Umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Terara Selatan, Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **AHMAD** : Umur ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Terara Selatan, Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten



Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V;

6. **HADI** : Umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Terara Selatan, Dusun Terara
Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten
Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VI;

DAN :

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR:**
beralamat di Jalan MT. Haryono No. 3 Sandubaya
Selong Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya
disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 17 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Juni 2020 dalam Register
Nomor 73/Pdt. G/ 2020/PN Sel, telah mengajukan gugatan terhadap Para
Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama INAQ INDAH pada tahun
2017 yang lalu dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-
laki bernama SALEH BAJRY telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun ±
1985 dengan meninggalkan anak/ahli waris yaitu Para Penggugat dalam
perkara ini;
2. Bahwa almarhum INAQ INDAH selain meninggalkan anak/ahli waris (Para
Penggugat) juga ada mempunyai harta peninggalan yang harus turun atau
diterima oleh keturunannya/ahli warisnya yakni berupa sebidang tanah
dahulu sawah sekarang lahan/bekas pasar umum sementara Desa Terara
yang terletak di Orong Inan Bumbung, Subak Terara, Desa Terara,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur / sebagaimana tercatat dalam
Pipil Nomor : 1540, Percil No. 92 a, Kelas : I, Luas : ± 0. 930 Ha. (kurang
lebih Sembilan puluh tiga are), tercatat atas nama INAQ INDAH dengan
batas-batas keseluruhan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt. G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Parit ;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah timur : Jalan raya Terara Suradadi;
- Sebelah barat : Jalan;

Yang selanjutnya disebut sebagai “ TANAH OBYEK SENGKETA “ dalam perkara ini;

3. Bahwa adapun almarhum INAQ INDAH memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli (jual beli) dari orang bernama MAMIQ RASJID (alm.) pada sekitar tahun \pm 1966, dan sejak saat itu INAQ INDAH (alm.) bersama dengan suaminya yaitu almarhum SALEH BAJRY langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut yang diperkirakan sampai dengan sekitar tahun \pm 1980 – an, dikarenakan mulai sejak saat itu tanah obyek sengketa dipinjam pakai oleh Tergugat – 1/Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dari INAQ INDAH (alm.) untuk dipergunakan atau untuk dijadikan sebagai Pasar umum sementara Desa Terara karena pada saat itu Desa Terara masih belum memiliki pasar umum;
4. Bahwa kini Desa Terara sudah memiliki pasar umum yang terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur jalan jurusan Mataram – Labuhan Lombok yang diperkirakan dibangun atau mulai beroperasi pada sekitar tahun \pm 2017 yang lalu / pasar umum Desa Terara sudah tidak lagi berada di atas tanah obyek sengketa dan diperkirakan sejak saat itu pula tanah obyek sengketa sudah tidak difungsikan lagi sebagai pasar umum Desa Terara dan menjadi lahan kosong/ditелantarkan begitu saja tanpa ada upaya atau itikat baik dari Tergugat – 1 (Pemda Kab. Lotim) untuk segera mengembalikan tanah obyek sengketa kepada pemiliknya yaitu INAQ INDAH (alm.) dan/atau kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat hingga saat ini;
5. Bahwa adapun Para Penggugat menarik Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 sebagai para tergugat dalam perkara A quo karena Tergugat 2 s/d Tergugat 6 juga ikut menguasai tanah obyek sengketa bahkan telah membangun bangunan-bangunan / rumah permanen dan semi permanen diatas tanah obyek sengketa tanpa seizin/persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris dari INAQ INDAH (alm), dan begitu pula Badan

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur juga ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara A quo karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa atas nama Tergugat – 1 / Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tanpa melalui prosedur hukum yang benar/tanpa persetujuan/tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Inaq Indah (alm.) atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat sehingga jelas perbuatan/tindakan Turut Tergugat tersebut juga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa Para Penggugat telah berupaya beberapa kali meminta kepada Para Tergugat agar segera menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak akan tetapai Para Tergugat tetap mempertahankan dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan berbagai macam alasan yang tidak bisa Para Penggugat terima, sehingga jelas tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa oleh karena tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat yang tetap menguasai, mempertahankan tanah obyek sengketa bahkan juga telah membangun bangunan-bangunan permanen dan semi permanen diatas tanah obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum yaitu tanpa persetujuan pemiliknya yaitu INAQ INDAH (alm.) atau ahli warisnya yaitu Para penggugat maka, segala-surat yang terbit dan/atau yang dimiliki Para Tergugat terkait tanah obyek sengketa dalam perkara ini menjadi cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum atau setidaknya-dinyatakan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara A quo;
8. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa dilakukan dengan cara tidak sah dan melawan hukum maka sudah sepantasnya kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Inaq Indah dalam keadaan kosong tanpa syarat dan/atau ikatan perdata apapun dengan pihak lain/pihak ketiga dan membongkar/dibongkar paksa segala jenis bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa bila perlu dalam

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaanya dapat dilakukan dengan upaya paksa dibantu oleh alat Negara (POLRI) ;

9. Bahwa Para penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun moril oleh tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tetap menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa hak, dan adapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yakni:

- Kerugian Materiil :

Bahwa sejak tanah obyek tidak sudah tidak difungsikan lagi sebagai pasar umum sementara Desa Terara dari tahun ± 2017 dan tidak segera dikembalikan sampai dengan saat gugatan ini diajukan tahun 2020, maka jika tanah obyek sengketa disewakan per-tahunnya dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-tahun dari tahun ± 2017 sampai dengan tahun 2020 maka kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Kerugian Moril : diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindahtangankan tanah obyek sengketa dengan cara tidak sah kepada pihak lain/pihak ketiga maka beralasan hukum jika Para Penggugat mohon agar terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini diletakan Sita Jaminan;

Berdasarkan atas segala yang telah diuraikan mengenai dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan diatas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum INAQ INDAH telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan suaminya SALEH BAJRY telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan anak/ahli waris yaitu Para Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa dengan segala identitas dan batas-batas yang termuat pada posita angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gugatan ini adalah merupakan harta peninggalan almarhum INAQ INDAH yang harus turun / berhak diterima oleh Para Penggugat selaku anak/ahli waris dari almarhum INAQ INDAH;

5. Menyatakan hukum segala tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat, Turut Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai, mempertahankan tanah obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Tergugat – 1 / Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit yang dimiliki Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya terkait tanah obyek sengketa dalam perkara A quo adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum atau dapat dinyatakan dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara A quo;
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan/atau ikatan perdata apapun dengan pihak lain dan membongkar atau dibongkar paksa segala jenis bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa bila perlu dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan upaya paksa dibantu alat Negara (POLRI);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat baik materiil maupun moril sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
12. Dan/atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Para Penggugat telah hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut dipersidangan dan pihak Tergugat I telah pula hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut dipersidangan, sementara untuk pihak Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI masing-masing hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdi Ramansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasanya telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang Mengadili Perkara a quo karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang daluarsa;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada posita poin 1, 2, dan 3, karena tanah sengketa saat ini bukanlah milik Para Penggugat melainkan



merupakan asset Tergugat I yang telah bersertifikat sejak tahun 2002 tanpa adanya keberatan dari pihak manapun termasuk almarhum orang tua Para Penggugat yang bernama INAQ INDAH semasa hidupnya tidak pernah keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I. Demikian pula Tergugat I juga tidak pernah melakukan hubungan hukum pinjam pakai dengan INAQ INDAH atas tanah sengketa sebagai lokasi pasar umum Terara;

4. Bahwa tidak benar dan Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada posita gugatan poin 4, karena saat ini tanah sengketa yang merupakan eks. Lokasi pasar Terara akan segera dibangun sekolah TK Negeri yang telah ditentukan oleh Tergugat I lokasinya yaitu di tanah eks. Pasar Terara (tanah sengketa). Sehingga sangat tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah sengketa ditelantarkan oleh Tergugat I. Hal ini hanyalah mengada-ada dan tidak berdasar;
5. Bahwa Tergugat I menolak dali gugatan Para Penggugat pada poin 5,6,7, dan 8 karena tanah sengketa bukanlah milik dari orang tua Para Penggugat yang bernama INAQ INDAH melainkan merupakan milik/asset Tergugat I yang telah bersertifikat sejak tahun 2002 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan prosedur yang dibenarkan berdasarkan Hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Sehingga keberadaan sertifikat atas tanah sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum sempurna.
Bahwa apabila Para Penggugat menginginkan agar sertifikat atas tanah sengketa agar dibatalakn, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan bukan ke Pengadilan Negeri Selong. Oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum dan haruslah ditolak;
6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9, karena tanah sengketa bukan milik Para Penggugat, maka sangat janggal dan tidak logis apabila Para Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materil dan moril. Sehingga dalil semacam ini sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak;
7. Bahwa Tergugat I menolak permintaan Para Penggugat pada poin 10 karena tanah pasar merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara yang digunakan untuk kepentingan umum yang tidak dibenarkan untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan oleh Lembaga manapun (vide pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 tentang Perbendaharaan Negara);

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dan
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili dalam jawaban Tergugat I tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I yang menyangkut Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili Perkara nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah objek sengketa pernah dijadikan sebagai pasar umum sementara Desa Terara dan sekarang sudah tidak lagi dan telah menjadi lahan kosong sehingga saya tempati/kuasai tanpa terlebih dahulu meminta izin dari INAQ INDAH dan/ atau Para Penggugat selaku ahli warisnya;
2. Bahwa benar dahulunya sebelum tanah objek sengketa dijadikan sebagai pasar umum sementara Desa Terara adalah merupakan sawah milik dari almarhum INAQ INDAH;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah objek sengketa pernah dijadikan sebagai pasar umum sementara Desa Terara dan sekarang sudah tidak lagi dan telah menjadi lahan kosong sehingga saya tempati/kuasai tanpa terlebih dahulu meminta izin dari INAQ INDAH dan/ atau Para Penggugat selaku ahli warisnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dahulunya sebelum tanah objek sengketa dijadikan sebagai pasar umum sementara Desa Terara adalah merupakan sawah milik dari almarhum INAQ INDAH;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VI telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

3. Bahwa benar tanah objek sengketa pernah dijadikan sebagai pasar umum sementara Desa Terara dan sekarang sudah tidak lagi dan telah menjadi lahan kosong sehingga saya tempati/kuasai tanpa terlebih dahulu meminta izin dari INAQ INDAH dan/ atau Para Penggugat selaku ahli warisnya;
4. Bahwa benar dahulunya sebelum tanah objek sengketa dijadikan sebagai pasar umum sementara Desa Terara adalah merupakan sawah milik dari almarhum INAQ INDAH;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Agustus 2020 dan terhadap replik tersebut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan dupliknya tertanggal 1 September 2020, sementara Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing tidak mengajukan Dupliknya selanjutnya untuk replik dan duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Pertanian No. 5 /1968 tertanggal 10 Oktober 1968 yang ditanda tangani oleh Tjamat Ketjamatan Terara yaitu Abdul Hamid., diberi tanda P.1-4-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/WP3.10/III/1977, tertanggal 18 Maret 1977 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luas Tk. I IPEDA Mataram yaitu Said Usman Busra, BA., diberi tanda P.1-4-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 1540, tertanggal 14 Oktober 1968 yang ditanda tangani oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok yaitu Kartosoemarto., diberi tanda P.1-4-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Buku Leter C Tanah Sawah Subak Terara atas nama Inaq Indah nomor pipil 1540, diberi tanda P.1-4-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Saleh Bajri, diberi tanda P.1-4-5;
6. Fotokopi Tanda Penerimaan Pemasukan Surat, diberi tanda P.1-4-6;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **MUHAMIT**:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah sekarang lahan atau bekas pasar umum;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan tersebut yaitu terletak di Orong Inan Bumbung, Subak Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur seluas ± 1 (satu) Hektar dengan batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu:
Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa/parit;
Sebelah Barat : Tanah H. Sadli;
Sebelah Selatan: Pecahan tanah sengketa;
Sebelah Timur : Jalan raya;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang tidak ada yang menguasai;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Inaq Indah bahwa pemilik tanah sengketa adalah Inaq Indah dan Inaq Indah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dengan cara membeli pada tahun 1980an, namun saksi tidak mengetahui dari siapa Inaq Indah membeli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Inaq Indah tentang tanah sengketa yang dibeli tersebut sebelum tanah sengketa menjadi pasar ;
- Bahwa saksi tahu sebelum menjadi pasar dahulu tanah sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa ± 10 (sepuluh) tahun dimana dahulu saksi menanam padi di tanah sengketa tersebut dan hasil tanaman padi yang saksi tanam tersebut saksi bagi hasil dengan Inaq Indah;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah sengketa tidak ada yang keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut Inaq Indah mengatakan kepada saksi yaitu “nanti kalau sudah ada ganti rugi baru saya kerja lagi di tanah yang lain sebagai pengganti tanah sengketa tersebut”;
- Bahwa saksi mengatakan keluar dan berhenti mengerjakan tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa tersebut akan dijadikan pasar dan Inaq Indah mengatakan kepada saksi pada saat itu jika nanti kalau sudah ada pengganti tanah sengketa baru saksi dipanggil untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum ada pengganti tanah sengketa ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi sekarang tanah sengketa menjadi pasar Terara;
- Bahwa saksi tahu ketika tanah sengketa dibuat menjadi Pasar Terara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika tanah sengketa dibuat menjadi pasar karena saksi sudah pindah;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan rumah di tanah sengketa;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa tersebut ± 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Inaq Indah menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu nama suami dari Inaq Indah adalah Saleh Bajry dan ada 6 (enam) orang anak – anak dari Inaq Indah yaitu 1. Radim, 2.Suung Bajry, 3. Rasim, 4. Nurbaiyah, 5. Said Bajry dan 6. Saab Bajry;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut di kuasai oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tahu dahulu di tanah sengketa ada rumah Kepala Pasar yang baru bernama Manilan;
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah disebelah Inaq Indah adalah Ridwan Bajry;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ridwan Bajry ikut sebagai penggarap di tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keterangan Saksi **IKHWANUDIN**:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah terletak di Orong Inan Bumbung, Subak Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi menjadi Sedahan sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah ± 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saksi tahu Pada tahun 1985 tanah sengketa masih berbentuk tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa adalah ± 93 are;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Indah pada tahun 2017 dan pada waktu itu saksi dimintai tolong oleh Inaq Indah untuk mengerjakan tanah sengketa dan pada tahun 1999 dahulu tanah sawah menjadi Pasar Terara dan atas perintah dari Kepala Desa Terara tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu Inaq Indah membeli tanah sengketa tersebut dari Mamiq Rasid (almarhum) karena saksi pernah melihat surat – surat tanah sengketa, namun saksi tidak ingat dengan harga berapa Inaq Indah membeli tanah sengketa tersebut dari Mamiq Rasid (almarhum);
- Bahwa saksi tahu jual beli antara Inaq Indah dengan Mamiq Rasid (almarhum) terjadi Pada tahun 1966;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Rasid (almarhum) dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1990 Mamiq Rasid (almarhum) masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Pada tahun 1990 tanah sengketa tersebut sudah menjadi pasar dan Pada tahun 1988 Pemerintah Daerah sudah menguasai tanah sengketa di pasar Terara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa tanah sengketa tersebut menjadi Pasar Terara;
- Bahwa saksi tahu sebelum tahun 1988 tanah sengketa dikuasai oleh Inaq Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemerintah Daerah menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 1980;
 - Bahwa saksi tahu Inaq Indah menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1988 dan Inaq Indah mengerjakan tanah sengketa tersebut bersama suaminya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Pemerintah Daerah menguasai tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tahu anak-anak dari Inaq Indah yaitu 1. Radian, 2. Suhud 3. Said, 4. Nurbaiyah, 5. Saad dan 6. H. Ridwan dan anaknya Inaq Indah yang bernama H. Ridwan dan Rasian telah meninggal dunia;
 - Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - Bahwa saksi tahu di Pipil tanah sengketa tersebut atas nama Mamiq Rasid (almarhum);
 - Bahwa saksi tahu di sertifikat tanah sengketa tersebut berupa hak pakai;
 - Bahwa saksi pernah mendengar H. Ridwan membeli tanah sengketa tersebut dan diserahkan kepada pemiliknya;
 - Bahwa saksi tahu Pada tahun 1990an tanah sengketa tersebut menjadi Pasar Terara dan saksi melihat ketika tanah sengketa tersebut dijadikan pasar Terara;
 - Bahwa saksi tahu Inaq Indah tidak keberatan pada waktu tanah sengketa tersebut dijadikan pasar;
 - Bahwa saksi tahu Pada tahun 2017 Pasar Terara tersebut sudah tidak beroperasi lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa tanah milik Inaq Indah dibayar;
 - Bahwa saksi tahu Inaq Indah meninggal dunia Pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Pasar Terara telah pindah ke jalan raya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;
3. Keterangan saksi **IMAM TAUHID**:
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah terletak di Orong Inan Bumbung, Subak Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur seluas ± 90 are dengan batas – batas tanah sengketa sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Parit;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Selatan: Jalan;

Sebelah Timur : Jalan raya;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur, namun saksi tidak tahu atas dasar apa Pemerintah Daerah menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah \pm 500 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemerintah Daerah mulai menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Inaq Indah dan Inaq Indah membeli tanah sengketa tersebut dari Mamiq Rasid (almarhum);
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Para Penggugat dengan Inaq Indah yaitu Para Penggugat adalah anak kandung dari Inaq Indah;
- Bahwa saksi tahu Pada tahun 2017 Inaq Indah meninggal dunia dan anak – anak dari Inaq Indah yaitu 1. Radiyan, 2.Suhud 3.Said, 4. Nurbaiyah, 5. Saad dan 6.H. Ridwan;
- Bahwa saksi tahu sebelum menjadi Pasar Terara, tanah sengketa tersebut masih berbentuk tanah sawah;
- Bahwa Pada tahun 1975 saksi sering diajak ke tanah sengketa oleh Inaq Indah untuk menanam padi di tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Indah pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi pernah melihat Inaq Indah mengerjakan tanah sengketa tersebut bersama suaminya;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut memiliki surat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah sengketa tersebut dijadikan Pasar Terara;
- Bahwa saksi tidak tahu asal – usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Rasid;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keterangan saksi **ABDUL WARID**:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah terletak di Orong Inan Bumbung, Subak Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 93 are dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Parit;
Sebelah Barat : Jalan;
Sebelah Selatan: Jalan;
Sebelah Timur : Jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Inaq Indah karena saksi melihat dari Buku Letter C yang saksi pegang selama saksi menjadi Sedahan;
- Bahwa saksi menjadi Sedahan sejak tahun 2001 dan sebelum saksi menjadi Sedahan di Kecamatan Terara, saksi bersama Pak Ikhwan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu Inaq Indah mendapatkan tanah sengketa tersebut dengan cara membeli dari Mamiq Rasid (almarhum);
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa dijadikan Pasar Terara;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Inaq Indah meninggal dunia;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi setiap pembelian tanah sengketa harus dibuatkan surat jual belinya di desa;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Suep;
- Bahwa saksi tahu sekarang Muhammad dan Manilah (Tergugat II) bertempat tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah sengketa tersebut dijadikan Pasar Terara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Inaq Indah meminjamkan tanah sengketa kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan rumah di Pasar Terara tersebut dan yang membangun adalah Kepala Pasar;
- Bahwa saksi tahu Pasar Terara tersebut sekarang ini berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa saksi yang membawa Buku Letter C tersebut karena saksi sebagai Sedahan;



Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 2002 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diberi tanda T.1-1;
 2. Fotokopi Silsilah Keluarga Saleh Bajre diberi tanda T.1-2;
- Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **SUHERMAN**:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah bekas pasar Terara;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini tanah sengketa tersebut tidak dijadikan sebagai pasar Terara;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Orang dan Subaknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut yaitu ± 10.560 are, sedangkan di sertifikat nomor 6 luasnya ± 9.760 M² dengan batas-batas tanah sengketa yaitu sebagai berikut:
Sebelah Utara : sawah saksi;
Sebelah Selatan: Jalan;
Sebelah Timur : Jalan dari Suradadi ke Terara;
Sebelah barat : Jalan;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah asset Pemerintah Daerah Lombok Timur karena atas dasar data yang saksi lihat yaitu sertifikat dan sertifikat tersebut terbit pada tahun 2002;
- Bahwa saksi belum bekerja pada tahun 2002 tersebut;
- Bahwa saksi menurut pengetahuan saksi Para Penggugat mengugat karena atas dasar memiliki dan Apabila ada keberatan masyarakat yang mengajukan gugatan tersebut langsung diajukan ke Bupati



karena Pemerintah Daerah yang memegang asset Pemerintah Daerah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima disposisi Bupati atas keberatan Inaq Indah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah atas bekas Pasar Terara tersebut;
 - Bahwa saksi tahu di tanah sengketa tersebut akan dibangun Dusun dan TK Terara;
 - Bahwa saksi dari tahun 2002 di bagian Asset Pemerintah Daerah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

2. Keterangan Saksi **SUDIRMAN**:

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 1 (satu) kilometer dan Tiap hari saksi ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
Sebelah Selatan: Jalan;
Sebelah Timur : Jalan Negara ;
Sebelah Barat : Jalan;
Sebelah Utara : Parit atau Got;
- Bahwa saksi tahu dahulu tanah sengketa tersebut adalah pasar Terara dan saksi mengenal penjaga pasar tersebut bernama Amaq Molah;
- Bahwa saksi sekolah SD, SMP dan SMA di Desa Terara;
- Bahwa saksi tahu di tanah sengketa adalah ada lapangan voli dan ada 2 (dua) buah rumah bedek;
- Bahwa saksi tahu Tidak ada rumah tembok di tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di tanah sengketa yang dibelakang saksi tersebut;
- Bahwa saksi tahu pasar Terara adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur karena bekas pasar;
- Bahwa saksi tahu nama Kepala Pasar yang dahulu bernama L. Hamdi dan L. Hamdi sekarang ini masih hidup serta masih sehat;



Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

3. Keterangan Saksi **MAHMUD**:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah pasar;
- Bahwa saksi tahu Luas tanah sengketa tersebut adalah seluas \pm 90 are lebih dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Parit/ Got;
Sebelah Selatan: Jalan tembus sektor;
Sebelah Timur : Jalan Negara;
Sebelah Barat : Jalan;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dikelilingi oleh parit;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal tanah sengketa tersebut adalah Mirayang teman Amaq Ancing dan kurang lebih ada 5 (lima) orang yang tinggal di tanah sengketa dan Tidak ada orang yang menguasai tanah sengketa selain 5 (lima) orang tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pasar tersebut tidak dijadikan pasar selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa pada waktu menjadi pasar yaitu bernama Lalu Ratmawa dan Lalu Ratmawa menjadi Kepala Desa pada tahun 1974 ;
- Bahwa saksi tahu disamping pasar tersebut ada orang yang berjualan dan pada waktu saksi melihat sendiri Kepala Desa yang memberikan ijin untuk berjualan tersebut;
- Bahwa saksi tahu asal tanah sengketa tersebut atas nama Mamiq Rosid kemudian turun ke anaknya bernama Lalu Oneng dan Mamiq Rasid menjual tanah sengketa tersebut kepada Inaq Indah;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut termasuk tanah yang dibeli oleh Inaq Indah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1975 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mulai menguasai tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Saleh Bajri menghibahkan tanah sengketa tersebut ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur hanya saksi dapat cerita dari Pak Saef;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pamannya bahwa tanah sengketa tersebut telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu anak dari Saleh Bajri yaitu Japar Bajri dan Pat dan sekarang ini Pat masih hidup ;
- Bahwa Sedahan yang berbicara pada waktu itu bahwa tanah sengketa sudah dikembalikan ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tahu alasan Japar tidak jadi menggugat pada waktu itu karena tanah sengketa sudah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan dibawah tahun 2000 Japar tidak jadi menggugat;
- Bahwa saksi tahu yang digugat oleh Japar adalah diluar tanah pasar dan yang akan digugat adalah saudara dari lain ibu;
- Bahwa saksi tahu tanah yang lain sudah digugat oleh Japar dan saksi tahu karena sering ikut;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Radiah yaitu Sood Bajri, Ratiah, Said Bajri, Saat bajri, Salmah, Nurbaiyah, Laela, Ridwan Bajri;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2013 terjadinya jual beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1974 Lalu Ratmawe yang menjadi Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu Tidak ada keributan pada waktu tanah sengketa dijadikan pasar;
- Bahwa saksi tahu Saleh Bajri mendapatkan tanah sengketa tersebut dari Mamiq Rasjid dan dihibahkan atas nama isterinya;
- Bahwa saksi telah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelum jadi pasar tanah sengketa tersebut masih berbentuk tanah sawah dan sebelum menjadi pasar tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Pajar disuruh oleh Abah Saleh;
- Bahwa saksi tahu H. Lalu Ratmawe tahu kalau tanah sengketa akan dijadikan pasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Oktober 2020 yang hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat I kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 Desember 2020 selanjutnya untuk kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat I tentang kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I yang menyangkut Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili Perkara nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang daluarsa;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor73/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut diatas Para Penggugat melalui kuasanya telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tersebut beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat yang daluarsa oleh karena tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun in casu Para Penggugat, sehingga Penggugat telah kehilangan hak untuk menggugat tanah sengketa karena telah melewati rentang waktu 5 (lima) tahun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah hak para penggugat untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan almarhum orang tuanya yang telah lama dikuasai oleh Tergugat dan hak tersebut tidak lenyap atau tidak hilang haknya karena alasan daluwarsa. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 yang kaidah hukumnya berbunyi: "Lewat waktu atau kadaluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari Harta Warisan orang tuanya almarhum" dengan demikian eksepsi ini adalah sangat tidak beralasan dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena masih ada ahli waris dari Inaq Indah dan Saleh Bajry yakni Radiah, Nurlaila dan Salmiah yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim pertimbangkan bahwa adalah merupakan hak dari setiap Penggugat siapa yang dapat dijadikan pihak dalam suatu perkaranya yang menurut Penggugat ada kaitannya dengan gugatan Penggugat atau mempunyai hubungan hukum dengan gugatan Penggugat dan terhadap apakah pihak-pihak tersebut ternyata mempunyai hubungan hukum atau ada kaitannya maupun kurangnya pihak dalam suatu perkara dapat diketahui apabila telah memasuki pokok perkara, sehingganya alasan Tergugat I dalam eksepsi ini juga tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*), tentang adanya selisih luas tanah objek sengketa kurang lebih 4,36 are menurut Majelis Hakim sudah tidak termasuk lagi dalam ruang lingkup eksepsi, karena sudah berkaitan dengan bantahan pokok perkara dan pembuktian mengenai hal-hal tersebut diatas akan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tentang sengketa kepemilikan atas tanah yang menurut Para Penggugat tanah objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat adalah milik dari Para Penggugat karena merupakan peninggalan almarhum Inaq Indah yang harus turun atau berhak diterima oleh Para Penggugat selaku anak atau ahli waris dari almarhum Inaq Indah serta perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I telah menyangkal seluruh dalil gugatan Para Penggugat, sementara Targugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI telah mengakui semua dalil-dalil dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa hal-hal yang diakui oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah tentang letak lokasi tanah sengketa yang telah dilihat saat dilakukan pemeriksaan setempat dan tentang tanah objek sengketa yang dahulunya dijadikan lokasi pasar Terara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tentang letak lokasi tanah objek sengketa dan tanah objek sengketa yang merupakan bekas lokasi pasar Terara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah tanah objek sengketa adalah merupakan milik Para Penggugat dan apakah perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I, maka pihak Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalilnya tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “ siapa yang merasa mempunyai hak dialah yang membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut berkaitan dengan petitum selebihnya sehingga petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1-4-1 sampai dengan P.1-4-6 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni saksi Muhamit, saksi Ikhwanudin, saksi Imam Tauhid dan saksi Abdul Warid;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1-4-1, sampai dengan P.1-4-5, dan P.1-4-6 sesuai dengan aslinya dan bermetari cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I melalui kuasanya untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.1-1 sampai dengan T.1-2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suherman dan saksi Mahmud;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1-1, sampai dengan T.1-2 sesuai dengan aslinya dan bermetari cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/ K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, menyangkal gugatan Para Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1-4-1 berupa Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Pertanian No. 5 /1968 tertanggal 10 Oktober 1968 yang ditandatangani oleh Tjamat Ketjamatan Terara yaitu Abdul Hamid menerangkan Pihak pertama (Mamiq Rasjid) telah menjual tanah pertanian kepada pihak kedua (Inaq Indah) berupa tanah sawah yang terletak di Orong Inan Bumbung Subak Terara Desa Terara sebagaimana tercatat dalam pipil atas nama sendiri pipil no.1476 percil no.92 a klas I luas 0.930 Ha, percil no.93 Klas I luas 0.155 Ha dengan batas-batas:

Disebelah Utara : Sawah Hadji Fachrudin;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Timur : Got/Djalan Umum

Disebelah Selatan : Sawah Am. Sam+Am.Rinasih

Disebelah Barat : Got

Menimbang, bahwa bukti surat P.1-4-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/WP3.10/III/1977, tertanggal 18 Maret 1977 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luas Tk. I IPEDA Mataram yaitu Said Usman Busra, BA., menerangkan bahwa Inaq Indah tercatat sebagai pemilik tanah sawah pipil nomor 1540;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamit pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Inaq Indah bahwa pemilik tanah sengketa adalah Inaq Indah dan Inaq Indah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dengan cara membeli pada tahun 1980an, namun saksi tidak mengetahui dari siapa Inaq Indah membeli tanah sengketa tersebut dan saksi diceritakan oleh Inaq Indah tentang tanah sengketa yang dibeli tersebut sebelum tanah sengketa menjadi pasar. Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan ketika saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut Inaq Indah mengatakan kepada saksi jika nanti kalau sudah ada pengganti tanah sengketa baru saksi dipanggil untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum ada pengganti tanah sengketa. Bahwa saksi tidak tahu ketika tanah sengketa dibuat menjadi pasar karena saksi sudah pindah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ikhwanudin pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Inaq Indah untuk mengerjakan tanah sengketa dan pada tahun 1999 dahulu tanah sawah menjadi Pasar Terara dan atas perintah dari Kepala Desa Terara tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bahwa saksi tahu Inaq Indah membeli tanah sengketa tersebut dari Mamiq Rasid (almarhum) karena saksi pernah melihat surat – surat tanah sengketa, namun saksi tidak ingat dengan harga berapa Inaq Indah membeli tanah sengketa tersebut dari Mamiq Rasid (almarhum). Bahwa saksi tahu jual beli antara Inaq Indah dengan Mamiq Rasid (almarhum) terjadi Pada tahun 1966. Bahwa saksi tahu Pada tahun 1990 tanah sengketa tersebut sudah menjadi pasar dan Pada tahun 1988 Pemerintah Daerah sudah menguasai tanah sengketa di pasar Terara tersebut. Bahwa saksi tahu Pemerintah Daerah menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 1980. Bahwa saksi tahu Inaq Indah menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1988 dan Inaq Indah mengerjakan tanah sengketa tersebut bersama

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya. Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Pemerintah Daerah menguasai tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Imam Tauhid pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Inaq Indah dan Inaq Indah membeli tanah sengketa tersebut dari Mamiq Rasid (almarhum). Bahwa saksi tahu sebelum menjadi Pasar Terara, tanah sengketa tersebut masih berbentuk tanah sawah. Bahwa Pada tahun 1975 saksi sering diajak ke tanah sengketa oleh Inaq Indah untuk menanam padi di tanah sengketa dan Inaq Indah pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dibayar oleh Pemerintah Daerah. Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah sengketa tersebut dijadikan Pasar Terara;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Warid menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Inaq Indah karena saksi melihat dari Buku Letter C yang saksi pegang selama saksi menjadi Sedahan. Bahwa Inaq Indah mendapatkan tanah sengketa tersebut dengan cara membeli dari Mamiq Rasid (almarhum). Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa dijadikan Pasar Terara. Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah sengketa tersebut dijadikan Pasar Terara. Bahwa saksi tidak tahu apakah Inaq Indah meminjamkan tanah sengketa kepada Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat bukti surat P.1-4-1 berupa Surat Dijual Beli Tanah Pertanian No. 5 /1968 tertanggal 10 Oktober 1968 ternyata surat jual beli yang dilakukan dihadapan Camat tersebut (vide surat bukti P.1-4-1) menurut Majelis Hakim adalah tidak rill artinya pembeli tidak benar-benar menguasai tanah yang ia kuasai tersebut, padahal jual beli menurut hukum adat itu sifatnya kontan, rill, dan terang sehingga surat jual beli tersebut tidak mengikat atau lemah kedudukannya hal ini berbanding terbalik dengan Tergugat I yang telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1980an dan pada tahun 2002 telah terbit sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2002 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (vide surat bukti T.1-1);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/WP3.10/III/1977, tertanggal 18 Maret 1977 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luas Tk. I IPEDA Mataram yaitu Said Usman Busra, BA., (vide bukti surat P.1-4-2) menurut Majelis Hakim bukan merupakan bukti kepemilikan yang kuat, dan bisa jadi surat keterangan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut merupakan bukti hak penggarap atas tanah Negara oleh karena itu kedudukan penggarap tersebut hanya sebagai penggarap tidak bisa menjadi memiliki atas tanah tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.1-4-3 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 1540, tertanggal 14 Oktober 1968 yang ditanda tangani oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok yaitu Kartosoemarto menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh kantor pajak yang menunjukkan bahwa Inaq Indah telah membayar pajak atas tanah yang dikuasainya dan bukanlah menunjukkan sebagai pemilik hak atas tanah;

Menimbang, bahwa bila surat bukti P.1-4-1, P.1-4-2, dan P.1-4-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Muhamit yang mengetahui pemilik tanah sengketa serta masalah Inaq Indah akan mendapatkan tanah pengganti hanya berdasarkan cerita Selanjutnya keterangan saksi Imam Tauhid yang mengetahui tanah sengketa tersebut tidak pernah dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan dari cerita. Dan terhadap keterangan saksi Ikhwanudin yang mengetahui Inaq Indah membeli tanah sengketa tersebut dari Mamiq Rasid (almarhum) karena ia pernah melihat surat – surat tanah sengketa, namun saksi tidak ingat dengan harga berapa Inaq Indah membeli tanah sengketa tersebut dari Mamiq Rasid (almarhum) dan juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana Pemerintah Daerah menguasai tanah sengketa tersebut. Sementara saksi Abdul Warid yang mengetahui asal usul tanah sengketa dengan melihat bukti administrasi yang berupa letter C yang ia bawa selama ini, dan keempat saksi tersebut tidak pernah mengetahui secara langsung ketika terjadinya jual beli antara Mamiq Rasid dengan Inaq Indah serta tidak ada saksi yang mengetahui pada saat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur meminjam tanah objek sengketa kepada Inaq Indah untuk dijadikan pasar umum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapatlah dinyatakan belum dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1-4-4 berupa Fotokopi Salinan Buku Leter C Tanah Sawah Subak Terara atas nama Inaq Indah nomor pipil 1540;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1-4-4 tersebut Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi sehingga bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1-4-5 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Saleh Bajri, yang menerangkan Para Penggugat merupakan keturunan dari Saleh Bajri (almarhum) dan Inaq Indah (almarhum);



Menimbang, bahwa bukti surat P.1-4-6 berupa Fotokopi Tanda Penerimaan Pemasukan Surat, menerangkan surat dari Ikhwanudin Ngisthi, S.H., kepada BUP, Hukum (Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur) tanggal 26 September 2017 perihal perbuatan melawan hukum (Inaq Indah) menurut Majelis Hakim surat tersebut tidak jelas mengenai isi dan maksudnya dan tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P.1-4-6 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat bukti T.1-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 2002 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suherman pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi dari tahun 2002 di bagian Asset Pemerintah Daerah. bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut yaitu ± 10.560 are, sedangkan di sertifikat nomor 6 luasnya $\pm 9.760 \text{ M}^2$. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah asset Pemerintah Daerah Lombok Timur karena atas dasar data yang saksi lihat yaitu sertifikat dan sertifikat tersebut terbit pada tahun 2002. Bahwa menurut pengetahuan saksi Para Penggugat mengugat karena atas dasar memiliki dan apabila ada keberatan masyarakat yang mengajukan gugatan tersebut langsung diajukan ke Bupati karena Pemerintah Daerah yang memegang asset Pemerintah Daerah tersebut. Bahwa saksi tidak pernah menerima disposisi Bupati atas keberatan Inaq Indah. Bahwa saksi tahu di tanah sengketa tersebut akan dibangun Dusun dan TK Terara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi tahu dahulu tanah sengketa tersebut adalah pasar Terara dan saksi mengenal penjaga pasar tersebut bernama Amaq Molah. Bahwa pasar Terara adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur karena bekas pasar;

Menimbang bahwa keterangan saksi Mahmud pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bahwa saksi tahu Pasar tersebut tidak dijadikan pasar selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Bahwa saksi tahu Kepala Desa pada waktu menjadi pasar yaitu bernama Lalu Ratmawa dan Lalu Ratmawa menjadi Kepala Desa pada tahun 1974. Bahwa saksi tahu disamping pasar tersebut ada orang yang berjualan dan pada waktu itu saksi melihat sendiri Kepala Desa yang memberikan ijin untuk berjualan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1975 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mulai menguasai tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Pakai adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh Penguasa, dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 2002 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tersebut merupakan bukti yang sempurna bagi Tergugat I yang mendapat hak daripadanya, kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1-1 tersebut ternyata Tergugat I memiliki tanah seluas 9.766M2 yang artinya tanah yang dimiliki oleh Tergugat I lebih luas dari yang digugat yaitu seluas \pm 0.930 Ha (kurang lebih sembilan puluh tiga are) ini berarti tanah objek sengketa bagian dari tanah yang bersertifikat hak pakai tersebut;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Pakai (vide bukti surat T.1-1) yang dimiliki oleh Tergugat I ini adalah sejak dahulu telah dipergunakan untuk kepentingan umum (Pasar) sehingga kepentingan umum didahulukan dan sudah benar adanya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menguasai tanah sengketa untuk kepentingan umum atas dasar Sertifikat Hak Pakai tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa sertifikat hak pakai tersebut merupakan bukti otentik yang sifatnya sempurna artinya mengikat semua pihak termasuk Penggugat dan Tergugat bahkan hakim pun terikat dengan bukti yang sempurna tersebut artinya kita harus mengakui dan membenarkan menurut hukum tentang isi yang tertera di dalam sertifikat tersebut, sampai dibuktikan palsu atau dipalsukan atau cacat menurut hukum kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan dan selama di persidangan baik saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang mampu membuktikan bahwa sertifikat hak milik tersebut cacat kedudukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti T.1-2 merupakan Fotokopi Silsilah Keluarga Saleh Bajre yang menerangkan bahwa Saleh Bajre (almarhum) memiliki 2 (dua) orang istri yakni istri pertama bernama Sulasih (almarhum) dan dari pernikahan dengan istri pertama memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Jafar Bajre dan Fatmah Bajre sementara dari pernikahan dengan istri kedua bernama Inaq Indah (almarhum) Saleh Bajre dikarunai 9 (sembilan) orang anak yang antara lain adalah Para Penggugat;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang hak kepemilikan tanah objek sengketa sedangkan Tergugat I dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga bukti surat maupun saksi-saksi dari Para Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang telah dipertimbangkan diatas, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalilnya, sementara Tergugat I dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan Para Penggugat,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu "Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah obyek sengketa yang menurut dalil Penggugat adalah milik dari para Penggugat" ?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis diatas tentang pokok sengketa yang pertama yaitu Tergugat I telah berhasil membuktikan tanah objek sengketa milik Tergugat I sesuai bukti surat T.1-1 beserta saksi-saksi, maka penguasaan oleh Tergugat I tersebut adalah beralas hak yang sah dan sesuai dengan hukum sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan para Penggugat sedangkan pihak Tergugat I, mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya melalui surat bukti yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka petitum point 4, 5, dan 6, gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 4, 5, dan 6 yang merupakan inti dari gugatan Para Penggugat ditolak, maka sudah secara otomatis petitum selainnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sudah sepatutnya pula biaya perkara dibebankan kepada



para Penggugat, dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 10 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat seluruhnya ditolak, maka sudah sepatutnya petitum gugatan para Penggugat poin 1 juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.571.000,00 (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DEWI SANTINI, S.H., M.H.** dan **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel. tanggal 18 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2020 oleh kami **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DEWI SANTINI, S.H., M.H.** dan **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi **JOHARIAH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

CHITTA CAHYANIGTYAS, S.H., M.H.

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JOHARIAH

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	75.000,00
Biaya panggilan kepada:		
- Penggugat dan Tergugat	Rp	2.600.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	700.000,00
PNBP Panggilan dan PS	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.571.000,00

(Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)